

Dinamika Penegakan Hukum di Indonesia: Analisis dari Perspektif Sosiologi Hukum

Vannessa Mayliana Christiani, Catharina Dewi Wulansari

Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia

Email: vannessamch31@gmail.com, dewi@unpar.ac.id

Kata Kunci	Abstrak
penegakan hukum, sosiologi hukum, hukum responsif, hukum progresif, budaya hukum	Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dinamika penegakan hukum di Indonesia serta arah pembaharuan berdasarkan sosiologi hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian kepustakaan atau data sekunder. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual penegakan hukum yang ditinjau dari sosiologi hukum. Penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi persoalan struktural, kultural, dan moral yang menghambat terwujudnya keadilan substantif. Hukum sering dipraktikkan sebagai instrumen kekuasaan, bukan sarana keadilan sosial. Penelitian ini meninjau dinamika tersebut melalui perspektif sosiologi hukum dengan menyoroti ketimpangan struktur kelembagaan, lemahnya budaya hukum masyarakat, dan krisis integritas aparat penegak hukum. Kebaruannya terletak pada pendekatan integratif yang menggabungkan teori <i>responsive law</i> , konsep <i>living law</i> , dan gagasan hukum progresif sebagai paradigma pembaharuan hukum di Indonesia. Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai mekanisme moral dan sosial yang hidup dalam kesadaran masyarakat, bukan sekadar teks normatif. Pembaharuan hukum diarahkan pada penguatan kelembagaan independen, revitalisasi budaya hukum, serta restorasi moralitas aparat guna membangun sistem hukum yang responsif, humanis, dan berkeadilan.

Keywords	Abstract
law enforcement, sociology of law, responsive law, progressive law, legal culture	<i>This research aims to understand the dynamics of law enforcement in Indonesia and the direction of reform based on legal sociology. This study is a normative legal study, namely a literature study or secondary data study. The approach used is a conceptual approach to law enforcement reviewed from the perspective of legal sociology. Law enforcement in Indonesia still faces structural, cultural, and moral problems that hinder the realization of substantive justice. The law is often practiced as an instrument of power, not a means of social justice. This study reviews these dynamics through the perspective of sociology of law by highlighting institutional structural inequalities, weak legal culture in society, and the crisis of integrity among law enforcement officials. Its novelty lies in an integrative approach that combines responsive law theory, the concept of living law, and the idea of progressive law as a paradigm for legal reform in Indonesia. This approach positions law as a moral and social mechanism that lives in the consciousness of society, not merely as a normative text. Legal reform is directed at strengthening independent institutions, revitalizing legal culture, and restoring the morality of officials in order to build a responsive, humanistic, and just legal system.</i>



PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan pilar utama dalam mewujudkan prinsip *rule of law* yang menjadi dasar negara hukum modern (Ismoyo, 2025). Indonesia secara konstitusional menegaskan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum seharusnya menjadi sarana untuk menjaga ketertiban, melindungi hak-hak warga negara, dan menegakkan keadilan sosial. Namun, dalam praktiknya, sistem hukum nasional sering kali menghadapi tantangan serius, baik dari aspek kelembagaan, budaya hukum, maupun pengaruh politik. Fenomena ketimpangan penegakan hukum yang populer dengan ungkapan “tajam ke bawah, tumpul ke atas” menjadi cerminan bahwa hukum di Indonesia belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen keadilan yang merata (Susanti, 2018).

Kondisi penegakan hukum Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang mengkhawatirkan. *Corruption Perceptions Index (CPI)* yang dirilis oleh Transparency International pada 2024, menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam melawan korupsi (Aiman, 2024; Al-farroz, 2025). CPI Indonesia tahun 2024 berada di skor 37/100 dan berada di peringkat 99 dari 180 negara yang disurvei. Skor 37/100 ini mengalami kenaikan 3 poin dari skor CPI 2023 lalu, yakni 34/100 dan peringkat 115/180 (Transparency International Indonesia, 2024). Penurunan ini juga sejalan dengan temuan *Indonesian Legal Reform Index 2023* yang menunjukkan lemahnya konsistensi penegakan hukum dan meningkatnya intervensi politik dalam sistem peradilan (Indonesian Center for Law and Policy Studies, 2023).

Secara empiris, Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2024 mencatat penurunan jumlah operasi tangkap tangan (OTT) dan meningkatnya kasus pelanggaran etik di lingkungan penegak hukum (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2025). Sementara itu, Komisi Yudisial (KY) pada tahun 2024 melaporkan masih tingginya pelanggaran etik oleh hakim serta rendahnya keterbukaan proses peradilan (Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2025). Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa krisis penegakan hukum tidak hanya bersumber dari kelemahan regulasi, tetapi juga dari lemahnya integritas aparat dan budaya hukum masyarakat.

Soerjono Soekanto menegaskan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh keselarasan antara hukumnya atau undang-undang, penegak hukum, sarana atau fasilitas pendukung, masyarakat, dan budaya. Jika salah satu unsur tidak berfungsi, hukum tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Sejalan dengan itu, Satjipto Rahardjo melalui konsep *hukum progresif* mengingatkan bahwa hukum harus berpihak pada kemanusiaan dan keadilan substantif, bukan semata kepatuhan formal terhadap teks hukum (Rahardjo, 2021). Sementara Max Weber menekankan bahwa hukum yang efektif harus didasarkan pada rasionalitas legal yang bebas dari kepentingan instrumental.

Namun dalam kenyataan di Indonesia, penegakan hukum sering kali bersifat instrumental dan sarat kepentingan politik. Hukum tidak jarang digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan, bukan sebagai instrumen pembebasan. Kondisi ini menegaskan perlunya pembacaan ulang terhadap penegakan hukum dari sudut pandang sosiologi hukum, untuk memahami bagaimana relasi antara kekuasaan, moralitas, dan keadilan bekerja di masyarakat.

Dalam konteks tersebut, kajian mengenai dinamika penegakan hukum menjadi relevan untuk dipahami melalui perspektif sosiologi hukum. Pendekatan ini melihat hukum bukan sekadar sebagai perangkat normatif yang tertulis dalam undang-undang, melainkan sebagai bagian dari sistem sosial yang hidup, berinteraksi, dan dipengaruhi oleh nilai, kekuasaan, serta struktur masyarakat.

Dengan kalimat lain, keberlakuan dan efektivitas hukum dalam masyarakat sangat bergantung pada sejauh mana norma hukum tersebut mampu beradaptasi dengan dinamika sosial yang ada. Oleh karena itu, studi ini berupaya memahami bagaimana hukum bekerja di tengah realitas sosial Indonesia di mana kepentingan politik, ekonomi, dan budaya turut membentuk praktik penegakan hukum.

Kajian mengenai dinamika penegakan hukum di Indonesia memiliki urgensi, karena menyentuh akar persoalan keadilan sosial dan legitimasi negara hukum itu sendiri. Di tengah menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum, diperlukan analisis akademik yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga sosiologis yang mampu menjelaskan hubungan antara hukum dan struktur sosial yang menopangnya.

Pendekatan sosiologi hukum memungkinkan untuk melihat bahwa penegakan hukum bukanlah proses netral, melainkan hasil dari interaksi antara aktor, nilai, dan institusi. Kajian ini menjadi penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor sosial yang menghambat keadilan substantif, sekaligus merumuskan arah pembaruan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi reformasi hukum nasional yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada nilai kemanusiaan.

Penelitian ini akan berfokus mengkaji permasalahan yang dibatasi pada dua rumusan masalah, yaitu: Pertama, bagaimana dinamika penegakan hukum di Indonesia dapat dipahami melalui perspektif sosiologi hukum. Kedua, bagaimana pendekatan sosiologi hukum dapat memberikan arah pembaruan terhadap sistem penegakan hukum.

Selain itu, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) berupa integrasi antara pendekatan *living law* dan hukum progresif, untuk membaca realitas penegakan hukum Indonesia. Kebaruan ini memberikan perspektif baru terhadap hubungan antara hukum, kekuasaan, dan keadilan di era pascareformasi, setelah melemahnya independensi lembaga-lembaga penegak hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika penegakan hukum di Indonesia melalui perspektif sosiologi hukum guna mengidentifikasi faktor-faktor struktural, kultural, dan moral yang menghambat keadilan substantif, serta merumuskan arah pembaruan sistem hukum yang responsif dan humanis. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dengan memperkaya kajian sosiologi hukum melalui integrasi konsep *living law* dan hukum progresif, sekaligus memberikan manfaat praktis berupa rekomendasi kebijakan bagi reformasi kelembagaan hukum, referensi bagi masyarakat sipil dalam advokasi, serta sumbangan pemikiran bagi pengembangan pendidikan hukum yang lebih kontekstual di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menganalisis dan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat tentang suatu keadaan, fakta, atau gejala/fenomena. Dalam hal ini, penulis akan menganalisis dan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat dinamika penegakan hukum di Indonesia: analisis dari perspektif sosiologi hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data kepustakaan atau data sekunder. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual penegakan hukum yang ditinjau dari sosiologi hukum.

Teknik pengumpulan data untuk penulisan penelitian ini dikumpulkan dengan cara studi dokumen atau studi kepustakaan, yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menginventarisasi semua data kepustakaan atau data sekunder yang terkait dengan topik penelitian. Metode analisis data dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, karena analisis data dilakukan tanpa menggunakan model-model matematik dan rumus-rumus statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Penegakan Hukum Di Indonesia

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan proses penyesuaian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Penegakan hukum pada intinya adalah suatu kegiatan atau aktivitas menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menjawabantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, serta mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Meskipun demikian, dalam kenyataannya, penegakan hukum di Indonesia hingga kini masih menghadapi persoalan kompleks yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga struktural, kultural, dan politis. Secara empiris, menggambarkan bahwa hukum di Indonesia masih berjalan di antara dua kutub, yaitu hukum sebagai instrumen kekuasaan dan hukum sebagai sarana keadilan sosial. Ketegangan antara kedua kutub ini memperlihatkan bagaimana hukum sering kali kehilangan otonominya dan tunduk pada kepentingan politik. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Max Weber, hukum yang seharusnya berlandaskan rasionalitas legal justru kerap bergeser menjadi rasionalitas instrumental, di mana hukum dipakai untuk tujuan-tujuan pragmatis dan kekuasaan.

Ditinjau dari sisi struktural, penegakan hukum Indonesia menghadapi tantangan serius dalam hal koordinasi antar lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan KPK. Struktur kelembagaan yang masih tumpang tindih dan sarat kepentingan menyebabkan efektivitas penegakan hukum tidak optimal. Lemahnya independensi dan akuntabilitas lembaga hukum merupakan dampak dari struktur hukum yang masih berorientasi pada kepentingan negara, bukan kepentingan warga negara (Susanti, 2023).

Kelemahan struktural juga terlihat dalam ketidakseimbangan sumber daya antar lembaga hukum. Misalnya, kepolisian memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan yang luas. Di sisi lain, lembaga pengadilan menghadapi beban perkara yang tinggi dengan sumber daya manusia yang terbatas (Mahkamah Agung, 2025). Kondisi ini menghambat proses penegakan hukum yang cepat, transparan, dan akuntabel.

Di samping faktor struktural, masalah budaya hukum juga menjadi akar permasalahan dalam dinamika penegakan hukum di Indonesia. Budaya hukum mencakup nilai, persepsi, dan sikap masyarakat terhadap hukum dan aparat penegak hukum. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum tidak akan efektif tanpa kesadaran hukum masyarakat yang tinggi. Namun, realitas menunjukkan bahwa budaya hukum di Indonesia masih bercorak dualistik, di satu sisi masyarakat menuntut keadilan, tetapi di sisi lain masih mentolerir praktik suap dan nepotisme sebagai bagian dari cara cepat menyelesaikan masalah.

Keterkaitan antara budaya hukum dan efektivitas penegakan hukum juga ditegaskan oleh Harkristuti Harkrisnowo yang menegaskan, bahwa rendahnya budaya hukum disebabkan oleh minimnya pendidikan hukum publik, lemahnya kepercayaan terhadap lembaga hukum, serta ketidakkonsistenan aparat dalam menegakkan hukum (Harkrisnowo, 2023). Dalam konteks sosiologi hukum, hal ini memperlihatkan bahwa hukum formal tidak sepenuhnya selaras dengan *living law* yang berlaku di masyarakat. Hukum positif yang tidak mencerminkan nilai sosial masyarakat akan sulit ditegakkan secara efektif.

Hal tersebut sejalan dengan pandangan Lawrence Friedman mengemukakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga elemen: *legal structure* (struktur hukum), *legal substance* (substansi hukum), dan *legal culture* (budaya hukum) (Friedman, 2020). Kelemahan dalam salah satu elemen ini dapat menurunkan efektivitas hukum secara keseluruhan. Dalam konteks Indonesia, ketimpangan struktur kelembagaan, lemahnya substansi hukum, dan rendahnya budaya hukum masyarakat menyebabkan penegakan hukum sulit berjalan efektif.

Budaya hukum masyarakat Indonesia masih dipengaruhi oleh pola patronase, hierarki sosial, dan praktik informal seperti suap dan nepotisme. Dalam sosiologi hukum, budaya semacam ini memperlihatkan bahwa hukum formal belum sepenuhnya menjadi bagian dari kesadaran sosial kolektif. Ketika hukum positif tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial masyarakat, maka akan muncul jarak antara *law in books* dan *law in action*. Dengan demikian, penguatan budaya hukum tidak hanya memerlukan reformasi regulasi, tetapi juga perubahan paradigma sosial melalui pendidikan hukum dan keteladanan moral dari aparat hukum itu sendiri.

Lebih lanjut, Perubahan politik hukum melalui revisi berbagai undang-undang, seperti UU KPK No. 19 Tahun 2019, turut melemahkan fungsi pengawasan dan independensi lembaga antikorupsi (Eddyono, 2023). Dalam kerangka sosiologi hukum, situasi ini menunjukkan bahwa hukum tidak otonom terhadap struktur sosial-politik yang melingkupinya. Lembaga penegak hukum tidak hanya beroperasi dalam sistem formal, tetapi juga dalam *field of power*, di mana keputusan hukum sering kali dipengaruhi oleh relasi dominasi antara aktor politik, ekonomi, dan hukum itu sendiri.

Selain hal di atas, dimensi moralitas juga menjadi faktor krusial dalam efektivitas penegakan hukum. Hukum yang baik akan kehilangan maknanya jika dijalankan oleh aparat yang tidak berintegritas. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum tidak akan pernah hidup tanpa “keberanian moral” dari para pelaksana hukum (Rahardjo, 2021). Moralitas penegak hukum menentukan sejauh mana keadilan substantif dapat diwujudkan dalam praktik.

Fenomena pelanggaran etik yang melibatkan aparat penegak hukum menunjukkan adanya krisis integritas di tubuh lembaga penegak hukum. Krisis integritas dalam sistem penegakan hukum Indonesia kini menjadi persoalan yang semakin serius dan rumit, ditandai dengan meningkatnya berbagai pelanggaran etika di kalangan aparat hukum. Dalam beberapa tahun terakhir, publik menyaksikan munculnya sejumlah kasus yang melibatkan hakim, jaksa, serta anggota kepolisian, yang tidak hanya mencoreng reputasi lembaga peradilan, tetapi juga menggerus kepercayaan masyarakat terhadap keadilan hukum di Indonesia. Hal ini memperkuat pandangan bahwa reformasi hukum di Indonesia belum sepenuhnya menyentuh aspek moralitas, yang seharusnya menjadi fondasi utama bagi penegakan hukum yang adil.

Dalam perspektif sosiologi hukum, krisis moralitas ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara *rule of law* dan *rule of morality*. Ketika hukum kehilangan legitimasi moralnya, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum secara keseluruhan, yang pada akhirnya melemahkan *social control function* hukum itu sendiri.

Selain krisis moral, dinamika penegakan hukum di Indonesia juga memperlihatkan bertentangan antara legalisme dan keadilan substantif. Di satu sisi, hukum ditegakkan secara prosedural sesuai peraturan perundang-undangan, di sisi lain, substansi keadilan sering kali diabaikan. Pertentangan ini dapat dilihat dalam sejumlah kasus penegakan hukum yang menunjukkan ketimpangan, seperti perbedaan perlakuan terhadap pelaku kejahatan dari kalangan elite dan masyarakat biasa. Ketika hukum lebih menonjolkan formalitas prosedur daripada nilai keadilan, maka kepercayaan publik akan semakin menurun.

Oleh karena itu, penegakan hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial di mana hukum itu beroperasi. Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum dipandang bukan sekadar teks yang tertulis dalam undang-undang, melainkan bagian dari sistem sosial yang hidup dan berinteraksi dengan struktur, nilai, serta kekuasaan dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Roger Cotterrell bahwa efektivitas hukum tidak hanya diukur dari ketaatan terhadap norma, tetapi dari sejauh mana hukum memperoleh legitimasi sosial (Cotterrell, 2018).

Sebagaimana dijelaskan dalam bagian sebelumnya, dinamika penegakan hukum di Indonesia menunjukkan adanya ketegangan antara hukum sebagai alat kekuasaan (*instrument of power*) dan hukum sebagai sarana keadilan sosial. Ketegangan ini dapat dianalisis melalui tiga dimensi utama, struktur kelembagaan, budaya hukum masyarakat, dan moralitas aparat hukum.

Dalam pandangan Max Weber, hukum idealnya beroperasi dalam kerangka *legal-rational authority*, yaitu sistem hukum yang dijalankan berdasarkan aturan formal yang rasional dan impersonal. Namun, dalam praktik di Indonesia, hukum sering kali beralih menjadi *instrumental rationality*, di mana aturan hukum digunakan untuk melayani kepentingan tertentu, terutama kepentingan politik dan ekonomi. Fenomena ini tercermin dalam berbagai kasus korupsi dan konflik hukum yang melibatkan elite kekuasaan, yang sering kali mendapatkan perlakuan berbeda dibanding masyarakat biasa.

Menurut Roger Cotterrell, sosiologi hukum berperan untuk memahami hukum sebagai fenomena sosial yang tidak dapat dipisahkan dari struktur kekuasaan, nilai, dan praktik sosial yang membentuknya (Cotterrell, 2018). Dengan kalimat lain, hukum bukanlah entitas yang berdiri di luar masyarakat, melainkan hasil dari interaksi manusia yang sarat nilai dan kepentingan.

Lebih lanjut, Philippe Nonet dan Philip Selznick melalui karya klasik *Law and Society in Transition* membedakan tiga fase evolusi hukum: *repressive law*, *autonomous law*, dan *responsive law*. Dalam fase *repressive law*, hukum digunakan sebagai alat kekuasaan untuk menundukkan masyarakat. Sementara dalam *autonomous law*, hukum mulai dipisahkan dari kepentingan politik dan memperoleh otonomi formal. Puncaknya adalah *responsive law*, yaitu tahap ketika hukum mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta berfungsi sebagai sarana transformasi sosial. Paradigma *responsive law* ini menjadi

relevan untuk memahami penegakan hukum di Indonesia, yang masih berada dalam ketegangan antara hukum otonom dan hukum yang represif.

Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Eugen Ehrlich tentang konsep *living law*, yaitu hukum yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat, hukum tidak terbatas pada peraturan yang dibuat oleh negara, melainkan mencakup kebiasaan, praktik sosial, dan norma yang dijalankan sehari-hari. Dalam konteks Indonesia yang multikultural, konsep ini sangat relevan karena realitas hukum sering kali dipengaruhi oleh nilai-nilai lokal, adat, dan agama yang hidup di tengah masyarakat.

Konsep *living law* juga menjadi landasan bagi pemikiran Satjipto Rahardjo dalam mengembangkan *hukum progresif* (Rahardjo, 2021). Menurut Satjipto, hukum harus ditempatkan dalam kerangka yang dinamis, fleksibel, dan berorientasi pada kemanusiaan. Hukum progresif menolak pandangan positivistik yang menempatkan hukum sebagai teks yang kaku, serta menekankan pentingnya keberanian moral aparat hukum dalam menegakkan keadilan substantif. Dalam pandangan ini, hukum bukan tujuan akhir, tetapi alat untuk mencapai kesejahteraan dan kemanusiaan.

Dalam praktiknya, *living law* di Indonesia dapat ditemukan pada peran hukum adat, penyelesaian sengketa berbasis komunitas, serta mekanisme mediasi sosial yang berkembang di masyarakat. Pendekatan sosiologis terhadap hukum semacam ini memungkinkan analisis yang lebih kontekstual terhadap bagaimana masyarakat memahami dan menjalankan keadilan di luar sistem formal negara.

Sementara itu, Max Weber memberikan kontribusi penting dalam memahami hubungan antara hukum dan kekuasaan melalui konsep rasionalitas hukum. Ia membedakan empat tipe tindakan sosial tradisional, afektif, nilai-rasional, dan instrumental-rasional yang semuanya dapat ditemukan dalam praktik hukum. Dalam tipe *legal-rational authority*, hukum memperoleh legitimasi karena didasarkan pada aturan formal dan dijalankan secara impersonal. Namun, Weber juga memperingatkan bahwa hukum dapat bergeser ke bentuk *instrumental rationality*, di mana hukum digunakan sebagai sarana untuk mencapai kepentingan tertentu, terutama kepentingan politik atau ekonomi.

Kondisi ini sangat relevan untuk menggambarkan praktik hukum di Indonesia, di mana teori Weber ini menjelaskan mengapa hukum kerap dijadikan alat kekuasaan (*instrument of power*) alih-alih sebagai instrumen keadilan. Penegakan hukum sering kali dipengaruhi oleh struktur kekuasaan yang hierarkis dan budaya patronase, di mana kepentingan elite politik lebih dominan daripada prinsip keadilan. Rasionalitas hukum di Indonesia masih bersifat *instrumental*, ditandai dengan praktik kriminalisasi selektif dan inkonsistensi putusan pengadilan (Riyadi, 2024).

Dari perspektif sosiologi hukum, hukum berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk mengatur dan menstabilkan hubungan antarindividu dan antar kelompok. Namun, hukum juga dapat menjadi refleksi ketimpangan sosial. Pierre Bourdieu dalam *The Force of Law* menjelaskan bahwa hukum merupakan bentuk kekuasaan simbolik yang dilegitimasi melalui wacana formal dan otoritas lembaga. Artinya, penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh aturan, tetapi juga oleh distribusi kekuasaan dan modal sosial yang menentukan siapa yang berhak dan siapa yang dirugikan.

Dalam konteks ini, hukum beroperasi dalam ruang sosial yang penuh ketimpangan. Ketika struktur sosial timpang dan kesadaran hukum masyarakat rendah, maka penegakan hukum pun cenderung bias terhadap kelompok yang memiliki kekuasaan dan sumber daya. Hal inilah yang menjelaskan mengapa hukum di Indonesia kerap kali “tajam ke bawah, tumpul ke atas.” Pendekatan sosiologi hukum membantu memahami fenomena tersebut dengan menempatkan hukum sebagai bagian dari struktur sosial yang sarat dengan relasi kekuasaan.

Melalui pendekatan sosiologi hukum, penegakan hukum di Indonesia dapat dianalisis bukan hanya dari aspek normatif, tetapi juga dari realitas sosial yang melingkupinya. Hukum dipandang sebagai produk interaksi sosial yang dipengaruhi oleh kepentingan politik, ekonomi, budaya, dan moralitas publik (Harkrisnowo, 2023). Dengan demikian, perbaikan sistem hukum tidak cukup dilakukan melalui reformasi peraturan perundang-undangan, tetapi juga melalui transformasi budaya hukum dan struktur sosial yang mendasarinya.

Hal ini menegaskan bahwa upaya mewujudkan penegakan hukum yang adil memerlukan pemahaman terhadap dimensi sosial hukum. Sebagaimana dinyatakan oleh Cotterrell, hukum hanya dapat berfungsi efektif jika didukung oleh legitimasi sosial dan kesadaran hukum masyarakat (Cotterrell, 2018). Sehingga, sosiologi hukum bukan sekadar pendekatan analisis, melainkan juga paradigma pembaruan hukum yang menempatkan manusia dan keadilan substantif di pusat sistem hukum.

Arah Pembaruan Penegakan Hukum

Arah pembaruan penegakan hukum dalam perspektif sosiologi hukum menekankan, bahwa pembaruan hukum tidak hanya dapat dilakukan melalui perubahan peraturan perundang-undangan, tetapi harus mencakup transformasi kelembagaan, budaya hukum, dan moralitas aparat hukum.

1. Hukum Responsif dan Humanis

Philippe Nonet dan Philip Selznick dalam teori *responsive law* mengusulkan agar hukum tidak hanya menjadi sistem formal yang otonom, tetapi juga mampu menyesuaikan diri dengan aspirasi masyarakat. Dalam konteks Indonesia, paradigma hukum yang responsif dan humanis berarti menolak formalisme hukum yang kaku, serta menekankan pentingnya nilai keadilan substantif. Reformasi hukum harus diarahkan untuk menciptakan sistem yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip ini sejalan dengan gagasan Satjipto Rahardjo tentang *hukum progresif*, yang menempatkan manusia sebagai pusat dari sistem hukum (Rahardjo, 2021). Hukum tidak boleh dipahami hanya sebagai perangkat peraturan (*law in books*), tetapi harus dilihat sebagai alat untuk memanusiakan manusia, hukum harus melayani manusia, bukan manusia melayani hukum.

2. Penguatan Kelembagaan Hukum yang Independen dan Akuntabel

Kelemahan struktural dalam lembaga hukum menuntut reformasi kelembagaan yang lebih mendasar, penegak hukum di kelembagaan hukum perlu diperkuat baik dari sisi kewenangan maupun transparansi publik (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2025).

Dalam perspektif sosiologi hukum, penguatan lembaga hukum tidak cukup hanya dengan menambah regulasi, tetapi juga harus memperkuat *trust network* antara masyarakat dan lembaga hukum (Riyadi, 2024). Dengan memperluas partisipasi publik,

meningkatkan transparansi penegakan hukum, serta memperkuat mekanisme pengawasan, lembaga hukum dapat kembali memperoleh legitimasi sosialnya.

3. Revitalisasi Budaya Hukum dan Kesadaran Sosial

Pembangunan budaya hukum memerlukan pendekatan jangka panjang melalui pendidikan hukum publik, sosialisasi nilai keadilan, dan keteladanan moral aparat penegak hukum. Pendidikan hukum tidak hanya perlu diarahkan pada calon aparat, tetapi juga pada masyarakat luas agar hukum tidak lagi dianggap sebagai alat represi, melainkan sebagai mekanisme perlindungan hak-hak warga negara. (Susanti, 2023).

Selain itu, nilai-nilai lokal seperti musyawarah, gotong royong, dan keadilan sosial dapat dijadikan dasar bagi pembentukan budaya hukum yang khas Indonesia. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan konsep *living law* yang menjadi landasan moral bagi hukum yang hidup dan diterima masyarakat.

4. Restorasi Moralitas dan Etika Aparat Hukum

Reformasi hukum tanpa pembenahan moralitas aparat akan sia-sia. Seperti dikatakan Satjipto Rahardjo, hukum yang baik membutuhkan manusia hukum yang baik (Rahardjo, 2021). Karena itu, rekrutmen, pelatihan, dan pembinaan aparat penegak hukum harus menekankan nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial.

Laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2025 menunjukkan bahwa pelanggaran etik aparat hukum masih tinggi, tetapi tren penegakan disiplin internal mulai meningkat setelah 2023 (Indonesia Corruption Watch, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa reformasi moralitas hukum dapat berjalan jika ada komitmen kelembagaan dan pengawasan publik yang kuat.

5. Model Penegakan Hukum Ideal: Integratif dan Partisipatif

Pendekatan sosiologi hukum mendorong lahirnya model penegakan hukum yang integratif yakni menggabungkan, hukum adat (*living law*) dan hukum progresif, serta nilai-nilai keadilan sosial (Harkrisnowo, 2024). Model ini menempatkan masyarakat bukan sebagai objek, melainkan subjek hukum yang berpartisipasi aktif dalam proses hukum.

Hukum yang ideal bagi Indonesia adalah hukum yang hidup dalam kesadaran sosial warganya, berpihak pada keadilan substantif, dan berfungsi sebagai sarana pemberdayaan, bukan penindasan. Dalam kerangka ini, hukum tidak lagi menjadi instrumen kekuasaan, melainkan mekanisme moral dan sosial yang menegakkan keadilan sejati.

KESIMPULAN

Penegakan hukum di Indonesia pada dasarnya bertujuan menyeraskan nilai-nilai dan kaidah sosial demi terciptanya kedamaian dalam kehidupan bersama. Namun, realitas menunjukkan bahwa sistem hukum nasional masih menghadapi tantangan serius, baik secara struktural, kultural, maupun moral. Hukum sering kehilangan otonominya karena terjebak dalam rasionalitas instrumental berfungsi sebagai alat kekuasaan, bukan sarana keadilan sosial. Secara struktural, lemahnya koordinasi antar lembaga hukum, ketimpangan sumber daya, dan rendahnya akuntabilitas menyebabkan efektivitas penegakan hukum tidak optimal. Di sisi lain, budaya hukum masyarakat yang masih toleran terhadap praktik suap dan patronase

memperlebar jarak antara *law in books* dan *law in action*. Krisis moralitas aparat hukum memperparah keadaan ini, menandakan belum adanya keseimbangan antara *rule of law* dan *rule of morality*.

Dalam perspektif sosiologi hukum, perbaikan penegakan hukum tidak dapat dilakukan semata melalui perubahan regulasi, melainkan harus mencakup transformasi kelembagaan, revitalisasi budaya hukum, dan restorasi moralitas aparat. Integrasi antara konsep *living law* dan *hukum progresif* menjadi arah pembaruan hukum nasional yang menempatkan manusia sebagai pusat sistem hukum. Dengan demikian, hukum ideal bagi Indonesia adalah hukum yang hidup dalam kesadaran sosial masyarakat, adaptif terhadap nilai-nilai keadilan, serta berfungsi sebagai sarana pemberdayaan dan kemanusiaan. Pembaruan hukum yang berbasis pada pendekatan sosiologi hukum akan melahirkan sistem hukum yang tidak hanya legal secara normatif, tetapi juga legitimit secara sosial dan bermoral secara substantif.

REFERENSI

- Aiman, R. (2024). Hukum dan korupsi: Tantangan dan solusi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. *Peradaban Journal of Law and Society*, 3(1), 16–30.
- Al-farroz, I. N. I. (2025). Strategi Pencegahan Korupsi di Indonesia: Pendekatan Pendidikan, Transparansi, dan Partisipasi Publik. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(03).
- Cotterrell, R. (2018). *The sociology of law: An introduction*. Oxford University Press.
- Eddyono, L. W. (2023). Dampak revisi UU KPK terhadap independensi pemberantasan korupsi di Indonesia. *Jurnal Integritas KPK*, 10(2), 13–30.
- Friedman, L. M. (2020). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Harkrisnowo, H. (2023). Membangun budaya hukum dan etika penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 30(1), 1–20.
- Harkrisnowo, H. (2024). Restorasi budaya hukum dan penerapan nilai keadilan sosial. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(1), 33–52.
- Indonesian Center for Law and Policy Studies. (2023). *Indonesian legal reform index 2023*. ICLPS.
- Indonesia Corruption Watch. (2025). *Tren penegakan hukum dan integritas aparat 2025*. ICW.
- Ismoyo, J. D. (2025). *Teori Negara Hukum Modern*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2025). *Laporan tahunan 2024*. KPK RI.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2025). *Laporan tahunan 2024: Etika dan kemandirian hakim*. KY RI.
- Mahkamah Agung. (2025). *Laporan tahunan Mahkamah Agung 2024*. MA RI.
- Rahardjo, S. (2021). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum dan keadilan sosial*. Genta Publishing.
- Riyadi, E. (2024). Politik hukum dan rasionalitas instrumental penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, 13(2), 145–162.
- Susanti, B. (2018). *Negara hukum dan ketimpangan sosial di Indonesia*. Pusat Studi Konstitusi.
- Susanti, B. (2023a). Membangun kesadaran hukum masyarakat melalui pendidikan kewarganegaraan. *Jurnal Konstitusi*, 19(3), 223–240.

- Susanti, B. (2023b). Otonomi hukum dan ketergantungan struktural: Refleksi atas dinamika hukum Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 20(1), 44–61.
- Transparency International Indonesia. (2024). *Indeks persepsi korupsi 2024: Korupsi, demokrasi, dan krisis lingkungan*. <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2024-korupsi-demokrasi-dan-krisis-lingkungan-2/>